



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Manado

Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
4. Surat permohonan dari Orang Tua
5. Akte Lahir Anak
6. KTP Orang tua dari Area Kerja
7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua WNI
8. Buku/Akta Nikah yang sudah dilegalkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Manado

Image not found or type unknown



1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon
3. Persetujuan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
4. Penerbitan Nomor Register anak berkewarganegaraan ganda
5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah 3 (hari) Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.0,-

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Manado



Produk Pelayanan

1. Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan ganda

Pengaduan Layanan

<https://manado.imigrasi.go.id/>